



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kdl

Pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Cicik Ekowati, Perempuan, Umur 46 Tahun (24 Februari 1976), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Dukuh Tepimulyo, Rt 004, Rw 008, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Lawan

Atmo, Laki-laki, Umur 42 Tahun (14 Maret 1980), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Dukuh Tepimulyo, Rt 004, Rw 008, Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tempat kedudukan Jl. Pramuka (kompleks Perkantoran) Desa Sukup Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Desa Purwokerto, Patebon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SAHIDA ARYANI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 2 Februari 2023 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 02 Februari 2023 dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2023/PN Kdl, antara CICI EKOWATI (sebagai Penggugat) melawan ATMO (sebagai Tergugat), dan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL (sebagai Turut Tergugat), maka untuk mengakhiri sengketa para pihak dalam mediasi telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

CICIK EKOWATI (sebagai Penggugat) dan ATMO (Tergugat) atau nama lengkap sesuai dokumen kependudukan ATMO PURWOKO mengakui, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah siri pada tanggal 10 Nopember 2002 dan pernikahan tersebut belum pernah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dari hasil pernikahan dimaksud telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama ALFITO FATAHILAH, lahir di Kendal pada tanggal 4 Juli 2004, selanjutnya Penggugat dan Tergugat baru menikah secara sah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal pada tanggal 12 Juni 2006;

Pasal 2

Tergugat mengakui bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 telah mengurus akta kelahiran untuk anak yang bernama ALFITO FATAHILAH, maka terbitlah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 10059/TP/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama ALFITO FATAHILAH, lahir di Kendal pada tanggal 4 Juli 2004 dan tertulis nama orang tua : ATMO PURWOKO sebagai ayah dan CICIK EKOWATI sebagai ibu;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat memahami bahwa akta kelahiran nomor : 10059/TP/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama ALFITO FATAHILAH, lahir di Kendal pada tanggal 4 Juli 2004 nama orang tua : ATMO PURWOKO sebagai ayah dan CICIK EKOWATI sebagai ibu adalah salah, yang benar seharusnya tertulis dan terbaca ALFITO FATAHILAH, lahir di Kendal pada tanggal 4 Juli 2004 anak dari ibu : CICIK EKOWATI;

Pasal 4

Bahwa Penggugat atau Tergugat akan mengurus pembatalan akta kelahiran dan pembetulan dokumen administrasi kependudukan lainnya atas nama ALFITO FATAHILAH dengan data yang benar yaitu anak dari ibu : CICIK EKOWATI ;

Pasal 5

Bahwa Turut Tergugat bersedia menindaklanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 10059/TP/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama **ALFITO FATAHILAH** sesuai ketentuan yang berlaku setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan hukum yang terjadi terkait akta kelahiran nomor : 10059/TP/2008 tanggal 4 Agustus 2008 atas nama ALFITO FATAHILAH, sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Pasal 10

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan penuh kesadaran para pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun;

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, CHRISTINA ENDARWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H dan BUSTARUDDIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kdl tanggal 17 Januari 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MARISKA WIDIASTY,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H. CHRISTINA ENDARWATI S.H.,M.H.

ttd.
BUSTA N, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.
MARISKA WIDYASTY, S.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	RP.	420.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	Rp.	-
6. Biaya PS	Rp.	-
7. Persuratan	Rp.	-
8. Materai	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	550.000,00
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)